

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA TENAGA KERJA BAGIAN PRODUKSI DI PT. WIJAYA KARYA BETON BINJAI TAHUN 2013

Henokh Sembiring¹, Lina Tarigan², Arfah Mardiana Lubis³

¹Program Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Departemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

^{2,3}Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia
email: henokhsembiringmilala@yahoo.com

Abstract

Review the implementation of occupational safety and health protection in the sector of production PT. Wijaya Karya Beton, Binjai on 2013. This research has been done at PT. Wijaya Karya Beton, Binjai company that manufactures precast concrete. To prevent the occurrence of accidents in production management to implement safety and health protection. Under Labour Constitution. 13 In 2003, there are 3 basic aspects of occupational safety and health protection, the protection of economic, social and, technically, the implementation of the basic aspects of occupational safety and health protection is studied. This research method is descriptive qualitative research. Which describes how the implementation of occupational safety and health protection in sector production. To collect data conducted in-depth interviews with the STAR approach and observations. The population is all part of the production workforce numbered 52 people, with Quota Random Sampling taked 35 participant. This study describes the implementation of economical form of protection has not been given appropriate overtime wages Act. Implementation of social protection in the form of social security is not well understood the contents of the program and its use by workers. Technical protection provided in the form of training, SOP, and the use of PPE, but the workers who run the SOP well only 25 people (71%) and employees who use PPE properly 20 workers (57%) of the 35 participant. Training fire and explosion hazard will be given to workers and are running well.

Keywords : Labour Constitution. 13 In 2003, Protection of economic, Social and Technical.

Pendahuluan

Pada zaman globalisasi dan modernisasi saat ini tentunya perkembangan di sektor industri juga mengalami perkembangan yang pesat. Modernisasi pada alat-alat industri, peningkatan jumlah perangkat mesin dan peningkatan sumber daya pekerja yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Namun peningkatan dalam sektor industri ini juga mendorong meningkatnya angka kecelakaan kerja dan masalah kesehatan kerja dilingkungan kerja. Dibutuhkan peningkatan pengawasan serta

perlindungan yang maksimal agar tenaga kerja mampu menjalankan aktivitas produksi secara efektif dan efisien.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tersebut belum jelas menunjukkan status hubungannya selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

dinyatakan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”(Khakim,2009).

Dalam melaksanakan pekerjaannya agar dapat berjalan dengan lancar pekerja perlu mendapatkan perlindungan yang baik. Perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan adalah perlindungan tenaga kerja akan jaminan keselamatan dan kesehatan, bebas dari diskriminasi, di perlakukan sama sesuai dengan norma dan nilai agama agar pekerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman yang tentunya akan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kerja.

Memperoleh perlindungan akan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja merupakan hak setiap tenaga kerja, hal ini merupakan hak bagi pekerja sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 05/Men/1996 Pasal 3, “Setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih atau mengandung potensi bahaya yang di timbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja”. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja wajib dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha, dan seluruh tenaga kerja sebagai suatu kesatuan. (Bangun, 2012)

Aspek dasar perlindungan kerja yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan perlindungan kerja menurut aspek keselamatan dan kesehatan kerja saling berhubungan. Aspek perlindungan kerja yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang mencakup bagian dari perlindungan kerja menurut aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat 3 jenis perlindungan kerja menurut Khakim (2009) yang mengutip pendapat Soepomo yaitu perlindungan

ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis.

Perlindungan ekonomis adalah perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, termasuk jika tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Didalam perlindungan ekonomis ini termasuk perlindungan jaminan akan penghasilan yang cukup dari bekerja. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 88 Ayat 1 “Pekerja berhak atas penghidupan yang layak di mana jumlah pendapatan pekerja dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.”Pemberian gaji atau upah yang sesuai dengan nilai yang ditetapkan Undang-Undang tentunya akan menghindarkan tenaga kerja dari stres kerja akibat kekhawatiran akan pemenuhan kebutuhan keluarga dan diri sendiri.

Perlindungan sosial merupakan perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja. Jaminan kesehatan kerja disini berupa asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah salah satu jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para nasabah asuransi tersebut apabila mereka mengalami gangguan kesehatan atau mengalami kecelakaan. Adapun program yang diterima dalam Jamsostek yaitu JHT (Jaminan Hari Tua), JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan), JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JK (Jaminan Kematian).

Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Perlindungan teknis akan keamanan dari keselamatan kerja yang dimaksud disini adalah perlindungan akan pelaksanaan kerja yang aman mulai dari penyediaan APD, Pelatihan keselamatan

dan kesehatan kerja, SOP (*Standard Operasional Procedure*), JSA (*Job Safety Analysis*) dan sebagainya yang dilakukan, diupayakan, dan diperbuat, terutama agar tenaga kerja tahu bagaimana prosedur kerja yang baik, terlindungi dari bahaya kerja di lingkungan kerja yang tidak dan serta menjaga hasil produksi agar tetap aman sehingga pekerja dapat bekerja dengan nyaman, aman, sehingga meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kerja. Selain itu untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja (non pekerja) dan juga masyarakat umum dari resiko penularan dan penyebaran bahaya dan resiko bahaya kerja (Khakim, 2009).

Pelaksanaan perlindungan yang baik terhadap tenaga kerja di Indonesia masih belum maksimal, dalam pelaksanaannya masih ada perusahaan dan pengusaha yang mengabaikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Juga pekerja yang mengesampingkan keselamatan dalam bekerja. Akibatnya hal inilah yang memicu terjadinya angka kecelakaan kerja yang masih tinggi di Indonesia terutama dalam sektor industri berat seperti industri konstruksi bangunan dan pembuatan beton (Syafputri, 2013).

Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi bangunan dan pembuatan beton di Sumatera Utara adalah PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. PT. Wijaya Karya Beton adalah anak perusahaan dari PT. Wijaya Karya, Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang konstruksi bangunan. PT. Wijaya Karya Beton adalah perusahaan pembuat beton yang tergabung dalam ikatan PPB (Pabrik Pembuat Beton) Sumatera Utara. PT. Wijaya Karya Beton menghasilkan produk beton pracetak seperti tiang pancang, bantalan rel kereta api, dinding penahan tanah, tiang listrik dan sebagainya. PT. Wijaya Karya Beton sampai saat ini telah memiliki 7 pabrik diseluruh Indonesia, seperti di Sumatera Utara, Lampung, Bogor, Majalengka, Boyolali, Pasuruan, dan Sulawesi Selatan.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Wijaya Karya Beton Pabrik Produk Beton (PPB) Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Medan-Binjai Km 15,5 20351, Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dengan pendekatan STAR, yang merupakan singkatan dari *Situation, Task, Action, and Result* dan observasi terhadap 35 partisipan dari 52 orang pekerja sektor produksi. Data primer, diperoleh melalui penelitian langsung berupa hasil wawancara dan observasi dengan pekerja bagian produksi, pihak P2K3, dan pihak manajemen PT. Wijaya Karya Beton sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber penelitian sebelumnya, yaitu laporan, catatan, karya tulis ilmiah, buku, dan referensi yang di peroleh dari perpustakaan, dan pihak PT. Wijaya Karya Beton.

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Perlindungan Ekonomis

Dalam pelaksanaan perlindungan ekonomis berupa upah/gaji dengan wawancara mendalam kepada partisipan bagian produksi diketahui seluruh pekerja pada bagian produksi memperoleh gaji yang sama. Gaji pokok yang diberikan oleh pihak manajemen sudah melebihi ketetapan UMK Medan maupun UMP Sumut. senilai Rp. 1.650.000 untuk UMK dan UMP Sumut senilai Rp. 1.375.000 dengan upah/gaji pokok yang diberikan senilai Rp. 1.850.000 oleh pihak manajemen kepada seluruh pekerja bagian produksi.

Jika terjadi keterlambatan hingga 5 kali maka pihak manajemen memberikan sanksi berupa pemotongan upah pokok sebesar Rp. 10.000 namun apabila keterlambatan tidak mencapai 5 kali maka gaji pokok tidak dipotong, dan jumlah keterlambatan sebelumnya juga dihapuskan pada bulan berikutnya.

Pihak manajemen juga menetapkan peraturan jika pekerja tidak bisa masuk karena sakit maka pekerja wajib memberikan keterangan resmi dari dokter puskesmas atau rumah sakit, apabila absen tanpa ijin maka akan dipotong sebesar Rp. 20.000 per hari dengan tengat waktu 3 hari jika tidak memberikan keterangan resmi hingga tengat waktu yang ditentukan maka akan diberikan sanksi tegas dan bila tidak mampu bekerja selama 1 bulan atau lebih, maka pihak manajemen akan memberhentikan pekerja.

Pihak manajemen juga memberikan tunjangan hari raya menjelang Lebaran dan Natal, tetapi kepada pekerja yang sedang dalam masa *training* hanya mendapatkan 28% dari gaji pokok sebagai tunjangan hari raya yang juga diberikan sebanyak dua kali. Setiap pekerja bagian produksi setiap bulan juga menerima bonus berupa 1 karung beras seberat 10 Kg.

Dari hasil wawancara diketahui pihak manajemen belum pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah atau gaji, dari hasil wawancara juga diketahui pekerja bagian produksi diberikan upah lembur sebesar Rp.50.000 dengan rata-rata waktu lembur 3-4 jam tergantung banyaknya pesanan atau rencana produksi yang harus dikerjakan.

Dapat disimpulkan bahwa Upah/gaji lembur yang diberikan pihak manajemen PT. Wika beton kepada pekerja bagian produksi seharusnya mengacu kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP 102/Men/VI/2004 mengenai perhitungan upah lembur di dasarkan pada upah bulanan dengan cara menghitung upah sejam adalah 1/173 upah sebulan, dengan perhitungan apabila upah lembur dilakukan pada hari kerja maka jam lembur pertama 150% kali upah sejam. Jam lembur berikutnya 200% kali upah sejam. Tentunya upah yang saat ini dibayarkan oleh pihak manajemen PT. Wika Beton

senilai Rp. 50.000 per hari untuk waktu lembur sangat berbeda jauh dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui pekerja yang tidak mampu bekerja selama 1 bulan akan diberhentikan oleh pihak manajemen namun berdasarkan prinsip pekerjaan, walaupun terdapat prinsip “*no work no pay*” dalam sistem pengupahan, karena alasan tertentu pekerja/buruh tetap berhak menerima upah dari pengusaha.

2. Pelaksanaan Perlindungan Sosial

Dalam memberikan perlindungan sosial berupa Jamsostek kepada pekerja bagian produksi, PT. Wika Beton mengikutsertakan seluruh pekerja bagian produksi kedalam program Jamsostek lengkap, yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Iuran jamsostek diambil dari gaji pekerja setiap bulannya. Pihak perusahaan juga memberikan subsidi dalam pembayaran iuran jamsostek pekerja.

Namun setelah dilakukan wawancara mendalam kepada partisipan yang diambil, maka diketahui sebagian besar pekerja belum memahami dengan baik isi program dan kegunaan Jamsostek dengan baik. Pekerja selama ini menganggap dan menggunakan kepersertaan Jamsostek hanya digunakan saat pekerja tersebut sakit, namun tidak digunakan apabila ada bagian dari anggota keluarga yang sakit. Selain itu akses menuju rumah sakit atau puskesmas rujukan masih menjadi kendala bagi pekerja yang letaknya jauh dari fasilitas kesehatan. Sehingga penggunaan Jamsostek belum dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pekerja juga tidak mengetahui besar kompensasi yang dapat diperoleh dari kepersertaan Jamsostek. Hal ini dikarenakan informasi dari pihak manajemen sangat minim memberikan

informasi mengenai hak pekerja yang dapat diterima dalam program perlindungan Jamsostek, penjelasan/informasi hanya diberikan ketika pekerja pertama kali diterima menjadi pekerja di PT. Wika Beton yang tertuang di dalam kontrak kerja.

3. Pelaksanaan Perlindungan Teknis

3.1. Pelatihan

Berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan maka diketahui bahwa keseluruhan pekerja pernah mendapatkan pelatihan tentang cara kerja yang baik agar terhindar dari bahaya dan kecelakaan kerja, pelatihan dilakukan oleh mandor/kepala jalur, atau orang yang memiliki pengalaman kerja lebih lama bekerja di lingkungan pabrik, pelatihan yang diberikan berdasarkan bidang pekerjaan masing-masing sektor kerja.

Pekerja juga mendapatkan pelatihan tanggap darurat kebakaran, ledakan, dan P3K, namun dalam pelatihan tanggap darurat tidak semua pekerja dapat mengikutinya hanya perwakilan dari masing-masing sektor kerja yang dipilih oleh pihak manajemen yang diikutsertakan. Tujuan pelatihan ini agar diharapkan bisa mengarahkan pekerja lain untuk mencapai titik evakuasi secepat mungkin, dan menolong tindakan darurat secepat mungkin apabila terjadi keadaan darurat.

Hal ini dinilai dapat mengurangi kepanikan yang terjadi di sektor kerja saat terjadi keadaan darurat. Pelatihan juga dilakukan untuk meningkatkan perlindungan akan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terstruktur dan terintegrasi melalui pelatihan guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang baik di lingkungan kerja seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 11 tentang pelatihan.

Dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan melalui pelatihan kerja.” Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Upaya pembinaan tenaga kerja ditempuh melalui perencanaan dan program ketenagakerjaan, salah satunya adalah pelatihan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional juga disebutkan bahwa tujuan dari pelatihan kerja adalah mewujudkan pelatihan kerja nasional yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pelatihan kerja, mengoptimalkan pendayagunaan dan pemberdayaan seluruh sumber daya pelatihan kerja.

3.2. *Standard Operational Procedure*

Standard Operational procedure adalah Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi dan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Namun pada sektor produksi PT. Wika Beton, Binjai masih banyak pekerja yang mengabaikan SOP dan melaksanakan pekerjaan tanpa berhati-hati, hal ini tentunya dapat memicu terjadinya kecelakaan kerja, seperti :

1. Sebelum menggunakan mesin las seharusnya mesin dipanaskan terlebih dahulu dalam 15 menit, namun terkadang tidak di panaskan karena

dianggap menggunakan gas yang mudah terbakar jadi untuk menyalakannya pekerja langsung menghidupkannya.

2. Pada bagian penulangan pekerja jarang sekali memeriksa *transporter* (mesin pemindah beton). Rantai besi pada *transporter* hanya diperiksa pada hari sabtu yang merupakan hari pemeriksaan rutin. Oli pada detension machine juga hanya diperiksa setiap sabtu, yang seharusnya diperiksa sebelum bekerja untuk melihat apakah ada kebocoran pada tangki atau tidak.
3. Pada bagian pengecoran pekerja jarang membersihkan *mixer*, pekerja hanya membersihkan mixer pada hari sabtu saja. Juga pada saat memanaskan *batching turbin* sering kali pekerja sudah menghidupkan *compressor* sebelum *batching turbin* panas yang mengakibatkan sering terjadi mati listrik setiap pagi (lompat).
4. Pada bagian penguapan pekerja sering kali tidak membersihkan jalur masuk yang dipenuhi kerak beton, akibatnya ketika jalur masuk digunakan, sering menimbulkan debu yang mengganggu.
5. Pada bagian hasil jadi pekerja sering kali tidak membersihkan meja jalur yang berakibat ketika meja jalur digunakan, juga akan menimbulkan debu yang dapat mengganggu kesehatan. Perlengkapan *finishing machine* juga jarang diminyaki sehingga banyak yang telah berkarat.

Dari hasil observasi terhadap 35 partisipan maka didiapat :

Tabel 4.1. Pelaksanaan SOP pada pekerja bagian produksi.

Wilayah Kerja	Ya	Tidak
Perakitan	5	2
Penulangan	6	1
Pengecoran	6	1

Penguapan	4	3
Hasil jadi	4	3
Total	25	10

Dari hasil observasi diketahui dari 35 pekerja hanya 25 (71%) pekerja yang benar-benar mengikuti pelaksanaan *SOP* yang baik di setiap sektor kerja. Hal ini dapat memicu kecelakaan kerja yang lebih berat dan dapat berakibat kematian. Selain sangat membahayakan pekerja, juga dapat memberikan efek negatif bagi perusahaan, seperti meningkatnya angka biaya akibat kecelakaan dan dapat merusak nama baik perusahaan.

3.3. Alat Pelindung Diri (APD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja bahwa salah satu tindakan pengendalian untuk menciptakan perlindungan bagi pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari rasa khawatir adalah dengan menggunakan alat pelindung diri.

Namun pekerja pada bagian produksi masih belum mengutamakan penggunaan APD sebagai dasar keselamatan di tempat kerja, adapun masalah dalam penggunaan APD yang dijumpai adalah sebagai berikut :

1. Pada wilayah kerja perakitan, pekerja sering kali tidak menggunakan kacamata las (*goggle*) karena panas ataupun rusak, pekerja juga sering hanya menggunakan sarung tangan yang tidak lengkap, hanya sebelahnya saja. Juga *ear plug* yang sangat jarang digunakan padahal intensitas kebisingan sangat mengganggu dan kemungkinan besar dapat menyebabkan gangguan pendengaran.
2. Pada wilayah penulangan pekerja sering kali tidak menggunakan sarung tangan

yang lengkap atau tidak menggunakan sama sekali karena dianggap jorok dan bau juga jarang menggunakan *ear plug*.

3. Pada wilayah pengecoran, penguapan, dan hasil jadi sangat jarang menggunakan sarung tangan yang lengkap dan *ear plug*.

Berdasarkan hasil observasi terhadap 35 partisipan maka diketahui :

Tabel 4.2. Penggunaan APD pada tenaga kerja bagian produksi.

Wilayah Kerja	Pakai	Tidak Pakai
Perakitan	6	1
Penulangan	4	3
Pengecoran	3	4
Penguapan	3	4
Hasil jadi	4	3
Total	20	15

Pada saat bekerja hanya 20 orang dari 35 partisipan (57%) yang menggunakan APD dengan baik. Kejadian ini dijumpai pada masing-masing wilayah produksi, dalam sektor produksi masih ada pekerja yang belum menggunakan APD yang lengkap atau tidak menggunakan APD.

Dari hasil observasi diketahui juga lingkungan kerja sering terpapar debu semen yang tentunya tidak baik bagi kesehatan pekerja di sektor produksi, namun pihak manajemen belum memasukkan penggunaan alat pelindung diri berupa masker, untuk mencegah debu masuk ke paru-paru pekerja bagian produksi. Pihak manajemen juga harus mengkaji ulang pemberian alat pelindung diri dari segi kualitas sehingga alat pelindung diri yang diberikan mampu

melindungi pekerja dengan baik dan nyaman digunakan, seperti penggunaan sarung tangan yang mudah sobek, mudah kotor, dan kedap air yang mengakibatkan pekerja malas menggunakannya dalam bekerja.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perlindungan Ekonomis

- a. Pelaksanaan perlindungan ekonomis dalam bentuk gaji pokok, bonus, dan tunjangan hari raya, yang diberikan kepada pekerja bagian produksi, jumlahnya telah mengikuti acuan yang ditetapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 mengenai perlindungan upah, bentuk upah, dan asas pengupahan juga Keputusan Gubernur Sumut dan Keputusan Walikota Medan mengenai penetapan UMP dan UMK.
- b. Pelaksanaan perlindungan ekonomis berupa upah/gaji lembur yang diberikan kepada pekerja bagian produksi, jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan upah/gaji lembur yang ditetapkan dalam Undang - Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 mengenai pembayaran upah/gaji lembur.

2. Pelaksanaan Perlindungan Sosial

Manajemen telah menjalankan kewajiban melaksanakan Perlindungan sosial berupa Jamsostek bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

3. Pelaksanaan Perlindungan Teknis

a. Pelatihan dan SOP

- a.a Pelatihan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Untuk pelatihan tanggap darurat hanya perwakilan pekerja pada setiap masing-

masing sektor kerja saja yang diikutkan dalam pelatihan tanggap darurat kebakaran, ledakan, dan P3K. Peserta yang dipilih nantinya diharapkan dapat membimbing pekerja yang lain menuju titik aman apabila terjadi keadaan darurat.

- a.b Pelaksanaan SOP pada masing-masing sektor kerja belum berjalan dengan baik.

b. Alat Pelindung Diri (APD)

- b.a Pekerja pada sektor perakitan sering kali tidak menggunakan kacamata las, sarung tangan yang hanya dipakai sebelahnya saja atau tidak dipakai sama sekali dan juga ear plug yang jarang digunakan.
- b.b Pekerja pada sektor penulangan, pengecoran, penguapan, dan hasil menggunakan sarung tangan yang hanya dipakai sebelahnya saja atau tidak dipakai sama sekali dan juga ear plug yang jarang digunakan.
- b.c Pada setiap sektor kerja tidak semua pekerja menggunakan masker, hanya beberapa sektor saja yang diberikan masker, seperti laboratorium padahal lingkungan kerja pada masing-masing sektor kerja mengandung sumber bahaya yang dapat mengganggu sistem pernafasan pada pekerja berupa debu semen, yang dapat dijumpai disetiap sektor kerja, namun masker pada setiap sektor kerja belum disediakan oleh pihak manajemen, karena dianggap belum penting.

Saran

1. Pelaksanaan Perlindungan Ekonomis

Meninjau ulang pemberian upah atau gaji lembur.

2. Pelaksanaan Perlindungan Sosial

- a. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan Jamsostek kepada pekerja.
- b. Menjalani kerjasama yang baik dengan pihak penyelenggara Jamsostek.

3. Pelaksanaan Perlindungan Teknis

a. Pelatihan

Menambah jumlah pekerja yang dikutsertakan dalam pelatihan tanggap darurat kebakaran, ledakan, dan P3K.

b. Standard Operasional Procedure

- b.a Perlu dilakukan pengawasan disiplin dan sanksi tegas dalam pelaksanaan SOP untuk meningkatkan kesadaran para pekerja akan pentingnya pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen.
- b.b Melaksanakan pengarahan atau diskusi bersama mengenai pentingnya pelaksanaan SOP yang baik di masing-masing sektor kerja.
- b.c Memberikan pengarahan kepada masing-masing kepala jalur agar lebih memperhatikan pelaksanaan SOP yang baik dan benar dalam masing-masing sektor kerja tanpa mengesampingkan proses produksi.

c. Alat Pelindung Diri

- c.a Perlu dilakukan pengawasan disiplin dan sanksi dalam pemakaian APD.
- c.b Mengevaluasi kualitas APD.

Daftar Pustaka

- Anizar, 2009. **Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Anonimus, 2008. **Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja**, Nuansa Aulia, Bandung.
- Khakim, A, 2009, **Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, cetakan Pertama, Edisi III, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridley, J, 2009. **Ikhtisar Keselamatan dan Kesehatan Kerja**, Edisi Ketiga, Erlangga, Jakarta.
- Suma'mur, 1981, **Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan**, Cetakan Pertama, Enka Parahiyangan, Jakarta.

_____, 2011. **Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)**, Sagung Seto, Jakarta.